

BAB IV
ANALISIS DASAR HUKUM TENTANG INVESTASI EMAS DAN
RELEVANSINYA DALAM FATWA DSN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Dasar Hukum Investasi Emas

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga harta dan membelanjakannya dengan baik serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang, dimana anjuran ini dapat dilakukan salah satunya dengan berinvestasi.¹¹¹ Dalam Islam, investasi sebagai salah satu bagian dari aktifitas perekonomian,¹¹² sehingga Islam memerintahkan untuk menjaga kepentingan investor atau orang yang memberikan sejumlah dananya kepada lembaga baik bank atau non bank untuk dikelola supaya bisa memberikan return yang baik dan tidak memberikan kerugian.¹¹³ Dalam Islam investasi merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan, dimana dewasa ini praktik investasi memiliki keberagaman yang salah satu diantaranya adalah investasi dalam bentuk emas.¹¹⁴ Adapun pelaksanaannya kini dapat dilakukan di Unit Usaha Syariah baik perbankan syariah maupun pegadaian syariah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁵ Hal ini tentu berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedomannya serta Fatwa DSN MUI sebagai dasar dalam

¹¹¹Arif Muktiono, dkk, Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 8 No. 2 Desember 2022, h. 152

¹¹²Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)*, h. 370

¹¹³Ayu Oktavia, dkk, Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi, *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Vol. 1 No. 3 Mei 2023*, h. 51

¹¹⁴Sakinah, Investasi Dalam Islam, *Iqtishadia*, Vol.1 No.2 Desember 2014, h. 248

¹¹⁵Wiwid Puspitasari, Rizqi Adhyka Kusumawati, Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2, *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol.21 No.1 Juni 2024* h. 585

merealisasikannya. Dasar hukum investasi dalam firman Allah SWT, Q.S Luqman 31/34:¹¹⁶

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ۝ ٣٤

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa-apa yang akan terjadi dihari esok. Maka dengan demikian Allah SWT, memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berinvestasi guna mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, baik berinvestasi dalam bentuk kebajikan dan beramal sholeh sebagai bekal di akhirat kelak atau suatu bentuk usaha dalam menyelaraskan dan mendapatkan return sebagai bekal dan menjamin kehidupan yang layak.¹¹⁷ Ayat tersebut juga dikuatkan dengan hadits mengenai kebolehan investasi selama tidak ada unsur saling menipu.¹¹⁸ Sebagaimana hadits Riwayat abu daud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْقَيْسِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Adapun ketentuan hukum lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktik investasi emas yang dalam realisasinya pembelian emas dilakukan dengan cara dicicil tertuang dalam Fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010

¹¹⁶Irdlon Sahil, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi, *Jurnal At-Tsaman Vol 6 No 01, 2024*, h. 156

¹¹⁷Muh. Said, Syafi'ah Sukaimi, Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah, (Riau : Kalimedia, 2022), H. 4

¹¹⁸Hilda Maulida Fauziah, Mohamad Andri Ibrahim, Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba, Volume 1 No 2, 2022*, h. 116

tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (mubah) selama tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) yaitu :¹¹⁹

1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، [قَالَ:] حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

5. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى

6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

7. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

¹¹⁹Ginan Wibawa, Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas , Volume 5 Nomor2, Oktober 2023, h. 118

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

8. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf alMuzani

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحَ أَحِلُّ حَرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا فَهَذَا صَلْحٌ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ إِنْ يَأْخُذُ بَعْضُ سَلْمِهِ وَبَعْضُ رَأْسِ مَالِهِ وَلَيْسَ بِصَلْحِ أَحِلِّ حَرَامًا وَحَرَمِ حَلَالًا

9. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih¹²⁰

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

10. Kaidah Fikih¹²¹

العادة محكمات

11. Kaidah Fikih

الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت. وتبطل معها إذا بطلت كالتقود في المعاملات

12. Kaidah Fikih

كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير تغير الحكم

13. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹²⁰ 'Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), h. 395.

¹²¹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004), h. 221

14. Pendapat Syaikh 'Ali Jumu'ah¹²²

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعِينَ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ
لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سَلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى
بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا
يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ
انْتَفَتَ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا
وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ
بِالْقِسْطِ.

15. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaily¹²³

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ
قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرَضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

¹²² Syaikh 'Ali Jumu'ah, *Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 136

¹²³ Wahbah al-Zuhaily *al-Mu'amalat alMaliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), h. 133

16. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'¹²⁴

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ
النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاتُلُ
وَالْتَقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ
الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ،
فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ التَّسَاوِي عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ
وَتَعْلِيلٍ.

Dalam Fatwa DSN juga menyebutkan bahwa secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin alShamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas)

¹²⁴ yekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab alIslami, 1996), h. 322

dengan emas, dengan pembayaran tangguh.¹²⁵ Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan.

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini banyak dilakukan dengan pembayaran secara tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).¹²⁶ Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang muncul dikalangan umat Islam berkenaan dengan transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan cara cicilan, antara lain pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.¹²⁷ Adapun ulama yang berpendapat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan cara angsuran dan tangguh mengemukakan pendapatnya dengan dalil dan keumuman hadits-hadits tentang

¹²⁵ ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, (al-Qahirah, Dar alIstiqamah, 2005), h. 146

¹²⁶Jajang Herawan, Dkk, Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law Vol. 4 No.1, June 2023*, h. 23

¹²⁷Gusti Muslihuddin Sa’adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Volume X Nomor 1, Juni 2019*, h. 59

riba, yang antara lain menegaskan, “janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan bahwa, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal tersebut menyebabkan riba.¹²⁸

Dikutip dalam Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan pendapat ulama tentang kebolehan dilakukannya transaksi jual beli emas dengan pembayaran secara cicil, mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).¹²⁹
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.¹³⁰
3. Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi

¹²⁸Iis Muala Wati, Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold), El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2021, h. 61

¹²⁹Investasi Pipi Sopiah, 2Diah Siti Sa'diah, Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

¹³⁰Pipi Sopiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.¹³¹

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.¹³²

Transaksi jual beli emas secara angsuran dan tangguh diperbolehkan dan dikatakan sah apabila telah sesuai dan mengikuti batasan dan ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN MUI No. 77 tahun 2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai menentukan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh (*ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.¹³³
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).¹³⁴

¹³¹Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, *At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4

¹³²Nor Lolita Mayasari, Dkk, Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantah, *Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1*, No.2 November 2023, h. 648

¹³³Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 67

¹³⁴Zaenuri, Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Di Bank Mandiri Syariah Semarang), *Jurnal At-Taquaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014, h. 320

3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹³⁵

Dalam perkembangan era modern, emas yang merupakan salah satu komoditi ribawi memiliki ketentuan khusus terkait tata cara penggunaan komoditi ribawi, seperti dalam kegiatan transaksi emas; emas ditukar dengan emas, emas ditukar dengan perak, atau emas ditukar dengan jenis komoditi ribawi yang lain, misalnya uang.¹³⁶ Emas dikategorikan sebagai komoditi ribawi disebabkan oleh keberadaannya yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk semua barang.¹³⁷ Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman dahulu emas dijadikan sebagai alat tukar sehingga ia menjadi neraca nilai bagi barang.¹³⁸

Komoditi emas dan perak, terdapat ikhtilaf para ulama tentang illat ribanya. Pendapat pertama, illat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalil yang dipakai dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ra. Bahwa seseorang menukar kurma kualitas rendah sebanyak dua sha' dengan kurma bagus satu sha' yang menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan.¹³⁹ Adapun emas dan perak pada zaman dahulu merupakan komoditi yang satuannya ditimbang, maka timbangan dapat dijadikan

¹³⁵ Kayla Vidi Hammida, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, Semarang Law Review (Slr) Volume 3 Nomor 1 (2022), h. 138

¹³⁶Niken Lestari, Adam Surya, Bahaya Praktik Riba Dan Etika Upaya Pencegahannya, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 05, Nomor 01 (2021), h. 13

¹³⁷M. Dzul Fadli S, Dkk, Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih, *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7, No. 1 (2021), h. 21

¹³⁸Fadilla, Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang, *Islamic Banking*, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, h. 99

¹³⁹Muhammad Baiquni Syihab, Maqasid Syariah Dan Pengaruh Pelarangan Bunga Dalam Perekonomian Nasional, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, h. 11

illat riba. Maksud dari illat ini bahwa emas dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan keduanya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa pada zaman dahulu. Oleh karena itu, jika kemudian hari disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak. Pendapat yang mengatakan illat emas adalah *mutlaq al-tsamaniyah* adalah pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional.¹⁴⁰ Adapun untuk melepaskan diri dari praktik riba dalam transaksi jual beli, maka ada aturan khusus terkait transaksi jual beli komoditi ribawi. Dalam tukar menukar enam komoditi ribawi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yakni:

1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma dengan syarat ukuran keduanya harus sama, baik berat (jika satuan barang diukur dengan timbangan) ataupun volume (jika satuan barang diukur dengan liter) dan serah terima kedua barang tersebut harus tunai di majelis akad. Tidak boleh sepuluh gram emas Singapura diterima sekarang dan sepuluh gram emas Jakarta diserahkan besok. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadhhl (kegiatan pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda). Jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasiah (kegiatan pertukaran barang yang ditangguhkan).

¹⁴⁰Melfi Nadhriati, Sudirman Suparmin, Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2 (2023) July-December 2023, h. 203

Jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka akad ini dinamakan riba *fadhlnasih*.¹⁴¹

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tetapi satu illat, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Misalnya, menukar satu gram emas dengan dua puluh gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahkan di dalam majelis akad. Tidak boleh menukar satu gram emas diterima hari ini dan dua puluh gram perak pada keesokan harinya. Akad ini disebut sebagai riba *nasih*.¹⁴²
3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu illat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak disyaratkan harus sama ukurannya dan tidak harus tunai. Misalnya, boleh menukar satu gram emas dengan sepuluh kilogram kurma secara tidak tunai dengan cara emasnya diserahkan hari ini, sedangkan kurmanya diserahkan pada keesokan harinya.¹⁴³

¹⁴¹Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, h. 323

¹⁴²Yuhasnibar, Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer, Jhei, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, h. 4

¹⁴³Edi Marjan Nasution, Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tamiang), Islamic Business and Finance (IBF), Vol.3, No.1, April 2022, h. 35

B. Analisis Akad Dalam Praktik Investasi Emas

Berdasarkan surat permohonan Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan fatwa murabahah emas. Maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan prinsip akad murabahah sebagai akad jual beli serta kebolehan menjadikan jaminan (*rahn*) terhadap emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai.¹⁴⁴ Pembiayaan angsuran emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas yang dilakukan dengan pembayaran secara cicilan, karena pada prinsipnya praktik investasi emas menggunakan akad *murabahah* (perjanjian jual beli secara syariah), dan di padukan dengan akad *rahn* (penjaminan atau pengikat agunan). Karena emas yang menjadi objek jual beli ditahan sebagai jaminan dan diserahkan saat pembiayaan angsuran berakhir.¹⁴⁵

Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2-10 lebih banyak berlaku dalam transaksi keuangan syariah, khususnya dalam lembaga-lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun, untuk transaksi di luar Bank Syariah (misalnya, transaksi individu atau perusahaan yang tidak melibatkan bank syariah), penerapan fatwa ini bersifat sukarela dan tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat.¹⁴⁶

¹⁴⁴A Hashfi Luthfi, dkk, Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2021, h. 170

¹⁴⁵Dina Juni Marianti, Dkk, Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, Volume 10 Nomor 2, September 2022, h. 12

¹⁴⁶ Tariq, *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investors*, (London: Palgrave Macmillan, 2011), h. 98-112

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang artinya menguntungkan. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* dalam istilah fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁴⁷

Murabahah dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. *Murabahah* masuk kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli *amânat*. Ia disebut jual beli *muthlaq* karena obyek akadnya adalah barang (*ain*) dan uang (*dain*). Sedangkan ia termasuk kategori jual beli *amânat* karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (*al-tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad.¹⁴⁸

Sedangkan secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murabahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang

¹⁴⁷Burhânuddin al-Marghinâni, *Al-Hidâyat Syarh Bidâyah al-Mubtady*, (Beirût: Dâr al-Fikr: 1998), h. 122

¹⁴⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 126.

mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan murabahah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.
2. Menurut ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.
3. Menurut ulama Syâfi’iyyah mendefinisikan murabahah itu adalah jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya. Imam Syafi’i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : ”belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian”. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah al-murabahah li al-amir bi asy-syira.¹⁴⁹

Dari rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan

¹⁴⁹M. Syafi’i’ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 102

penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah adalah adanya kesepakatan keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran adalah syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam literatur fikih klasik, murabahah mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran.¹⁵⁰

Keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian dari mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan. Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

¹⁵⁰M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), h. 120

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).¹⁵¹ Adapun dasar hukum *murabahah* yaitu Q.S An-Nisa 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dasar hukum *murabahah* juga bersumber dari hadits Riwayat Ibn

Majah yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ،
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه.

Dasar hukum *murabahah* menurut ijma' para ulama adalah bahwa umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mempermudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada perbankan syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.¹⁵² Adapun rukun dan syarat *murabahah* yaitu :

¹⁵¹Moh. Rifa'i *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang : CV. Wicaksana, 2002), h. 61

¹⁵²Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*

1. Pihak yang berakad syaratnya cakap hukum; dan suka rela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa dan dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan syaratnya tidak termasuk yang diharamkan atau terlarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan ke penjual.
3. Akad/Sighat syaratnya Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antar ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang dan Tidak membatasi waktu , misal: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.¹⁵³

Ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu:

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sementara

¹⁵³Huda, Nurul dan Mohammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana,2010). h.46

keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.

3. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
4. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
5. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.¹⁵⁴

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah, jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

3. Murabahah tanpa pesanan

¹⁵⁴Abd al-Hamid Mahmud, *al-Ba'i ,al- Istismâr wa al-Riqâbah al-Syar'iyyah*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1991), h. 106-107

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri, jadi dalam murabahah tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi /akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
- b) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip salam).
- c) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*).
- d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.¹⁵⁵

4. Murabahah berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi

¹⁵⁵Rahmawaty, Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2 No. 2. Desember 2017, h. 152

dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau *asset* sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.¹⁵⁶

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya. Jadi secara umum, skema dari aplikasi murabahah ini sama dengan murabahah berdasarkan pesanan. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (supplier) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad, dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.¹⁵⁷

¹⁵⁶Shindy Marcela Nasir, Siswadi Sululing, Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, *Jurnal Akuntansi*, Volume XIX, No. 01, Januari 2015, h. 114

¹⁵⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta : Ekonisia, 2004), h. 63

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier atau pabrik.¹⁵⁸ Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa Ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.¹⁵⁹

Berdasarkan pemaparan tentang murabahah diatas dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual mendeskripsikan sejumlah harga pokok serta margin yang diperoleh dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana pembayaran atas suatu barang dapat dilakukan dengan cara cicilan. Dalam batas dan ketentuan pada Fatwa DSN MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai disebutkan bahwa kebolehan

¹⁵⁸Muhammadiyah, Zulhamdi, Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Volume 1 No. 1. Januari- Juni 2022, h. 68

¹⁵⁹Zulfiyanda, Dkk, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, h. 17

menjadikan jaminan (*rahn*) terhadap emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai, maka transaksi jual beli emas secara tidak tunai terikat oleh jaminan barang dalam akad *rahn* yang dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara Bahasa, *rahn* bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).¹⁶⁰ Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, [74], 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti:¹⁶¹

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

Menurut ulama Syafi'iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوِي فِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ

Menurut ulama Hanabilah:¹⁶²

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لَيْسَتْ فِي مَنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ هَوْلِهِ

Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara; sebagai jaminan hutang, hingga orang yang

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, "Fikih Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1993), h.139.

¹⁶¹ Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.159.

¹⁶²Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.¹⁶³

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Adapun landasan hukum gadai syariah (*rahn*) menurut islam sebagaimana disyariatkan dalam *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Landasan hukum gadai syariah dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Kutipan ayat (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.¹⁶⁴

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad *rahn* (gadai) selain *Al-Qur'an* ialah beberapa *hadits* yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

¹⁶³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006).

¹⁶⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t), h.337

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ¹⁶⁵

Berdasarkan hadits ini maka ada perbedaan tentang Apakah diperbolehkan melakukan rahn di kota atau tidak? Karena ada ayat yang menunjukkan anjuran rahn dalam perjalanan (Al-Baqarah: 283), oleh karena itu Beberapa orang tidak melakukan rahn di kota, dan diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen tentang rahn tersebut. Nabi (Saw) membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: “Dia meninggal dan baju zirahnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan makanan yang dia beli untuk keluarganya. Hadits ini adalah shahih, bahkan jika saya berkata: Mengapa Nabi (Saw) tidak menemukan seseorang untuk meminjamkannya? Nabi (Saw) bersabda: “Nabi (Saw) dicintai oleh keluarga dan Sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka untuk diberikan kepadanya maka mereka akan memberikan apa yang mereka bisa, tapi dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dari mereka yang susah. Simpulannya: bahwa dia membeli makanan dari Yahudi ini untuk keluarganya dan menyandakan baju perangnya, dan diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwa rahn boleh dalam perjalanan dan perkotaan; Dokumennya,

¹⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002) h. 608

yaitu: fakta bahwa agama ini membuat dokumen untuk diautentikasi oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar hutangnya”.¹⁶⁶

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang/*murtahin* (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang berhutang/*rahin* (nasabah) ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (1) *Shigat* (2) orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan *marhun* dan (4) Hutang (*marhum bih*).¹⁶⁷

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan itu. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabadh* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapaun *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.¹⁶⁸

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:¹⁶⁹

1. Syarat orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah

¹⁶⁶Ibnu Jibrin, *Syarh 'Umdah al-Ahkam*, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h 6

¹⁶⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005). Lihat juga, Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978),h.121

¹⁶⁸Rais. Lihat juga, Al-Kasani, *al-Bada'U ash-Shana'U*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyyah,tth), h.125

¹⁶⁹Az-Zuhaili, "Fikih Islam Wa Adillatuhu."

pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* (gadai) dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat *Shigat* (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad *rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu diperpanjang satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal, sebagai contoh, orang yang berhutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.

3. Syarat *marhun bih* (hutang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan hutang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*), serta dibolehkan oleh *syara'* mengambil manfaatnya. *khamar* tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam serta diketahui secara jelas baik bentuk, jenis maupun nilainya. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya hutang atau lebih.

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyia-nyiaikan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Berkaitan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*Murtahin*).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan

memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.¹⁷⁰

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai jumhur Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhun* selain hewan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin *rahin*.¹⁷¹ Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah Saw.¹⁷²

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan *hadits* Nabi yang mengatakan:¹⁷³

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرْكَبُ النَّفَقَةُ

¹⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Jilid IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 131

¹⁷¹Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*...h. 201

¹⁷²Mustofa..., h. 198-201

¹⁷³Mustofa. h. 201

Kendatipun *murtahin* boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pegadai.¹⁷⁴ Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut

1. Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang bergerak (bisa dipindahkan).
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah)
3. Setelah kontrak pembiayaan ditanda tangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan
4. Rahin melakukan pembayaran kembali dengan ditambah fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.¹⁷⁵

Realisasi investasi emas di Unit Usaha Syariah atau di perbankan syariah menggunakan prinsip *murabahah* dan *rahn* dengan memadukan kedua akad dalam satu transaksi. *Murabahah* sebagai akad pokok jual beli sedang *rahn* sebagai agunan atau pinjaman.¹⁷⁶ Berkenaan dengan *murabahah* menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik baik dalam ukuran maupun jenis

¹⁷⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁷⁵Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 212

¹⁷⁶Hatoli, Weni Parwanti, *Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang)*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 Januari 2020, h. 27

barang di deskripsikan secara jelas agar diketahui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi.¹⁷⁷

Berkenaan dengan akad pokok jual beli yang menggunakan prinsip murabahah, maka dalam program pembiayaan kepemilikan emas atau investasi emas dengan sistem angsuran di tentukan sejumlah uang muka (*down payment*) yang mana besarnya ditentukan oleh persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan), uang muka minimal 20%.
2. Untuk emas dalam bentuk perhiasan, uang muka minimal 30%
3. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank harus dibayarkan tunai serta sumber dana berasal dari sumber dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan dari pinjaman.¹⁷⁸

Adapun jika nasabah tidak bisa melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo atau digolongkan macet, maka agunan emas dapat dieksekusi. Dan hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar daripada sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah,

¹⁷⁷Rahmat Ilyas, Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 295

¹⁷⁸Prasintho Fridholin Sunandito, Yusuf Hidayat, Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah, Vol. V No. 2 Juli Tahun 2020, h. 82

2. Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil daripada sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.¹⁷⁹

C. Analisis Relevansi Fatwa DSN/MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Investasi Emas

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan investasi emas memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah di Indonesia, untuk mengembangkan produk investasi berbasis emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini memberikan ruang bagi bank syariah untuk menawarkan produk berbasis emas, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk instrumen keuangan, seperti *paper gold*. Penerapan fatwa ini berpengaruh langsung terhadap strategi perbankan syariah dalam menawarkan produk-produk investasi emas yang mematuhi hukum syariah. Salah satu dampak langsung dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah pengembangan berbagai produk berbasis emas di bank syariah. Produk-produk tersebut, seperti tabungan emas, deposito emas, dan investasi emas dalam bentuk *paper gold*, dirancang untuk menarik minat nasabah yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur bahwa transaksi emas di bank syariah harus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (pertaruhan), yang menjadi panduan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengelola produk-produk ini.

¹⁷⁹Alfina Rahmatun Nida, Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2, h. 2

Menurut Junaidi, 2016, pengembangan produk-produk ini memungkinkan bank syariah untuk memasuki pasar investasi emas yang sebelumnya lebih didominasi oleh sektor konvensional. Produk-produk seperti *tabungan emas* memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara berkala dengan sistem angsuran atau dengan jumlah tertentu, yang kemudian bisa dicairkan dalam bentuk emas fisik atau uang tunai. Ini berfungsi sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana tidak ada unsur bunga atau spekulasi yang diharamkan.¹⁸⁰

Fatwa ini juga memperjelas jenis akad yang dapat digunakan dalam transaksi emas, seperti akad jual beli (*bai' al-murabahah*), akad wakalah (perwakilan), atau akad ijarah (sewa). Penerapan akad yang tepat adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa produk berbasis emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah perlu merancang produk yang tidak melibatkan unsur riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi dalam transaksi, serta menghindari *maysir* (perjudian).

Menurut Slamet dan Alif, 2017, strategi perbankan syariah dalam menawarkan produk berbasis emas sangat bergantung pada penerapan akad yang tepat. Misalnya, dalam produk *paper gold*, bank syariah menggunakan akad jual beli emas dengan sistem pembayaran yang jelas dan transparan, serta tidak mengandung unsur spekulasi harga yang berlebihan. Dalam hal ini, transaksi yang

¹⁸⁰ Junaidi, A. (2016). *Analisis Pengembangan Produk Investasi Emas dalam Perbankan Syariah Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 105-112

dilakukan harus melibatkan emas yang sudah ada (emas fisik), bukan emas yang belum terwujud secara fisik (emis dan fiktif).¹⁸¹

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan bank syariah kesempatan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar perbankan Indonesia. Salah satu strategi utama bank syariah dalam menawarkan produk berbasis emas adalah dengan menarik pelanggan yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal, sesuai prinsip syariah. Produk emas syariah juga dapat menarik pelanggan yang lebih memilih stabilitas dan nilai jangka panjang dari emas, sebagai aset yang tidak terpengaruh langsung oleh inflasi atau fluktuasi pasar finansial.

Menurut Sari & Ali, 2018, penerapan fatwa ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk menawarkan produk-produk investasi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga lebih stabil dan terdiversifikasi dibandingkan produk investasi lainnya. Sebagai contoh, tabungan emas atau *gold certificate* yang diluncurkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia dapat menjadi alternatif yang menarik bagi investor yang menghindari risiko terkait dengan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁸²

Meskipun penerapan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 membuka peluang bagi bank syariah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan produk berbasis emas. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah likuiditas dan harga emas yang fluktuatif. Dalam hal ini,

¹⁸¹ Slamet, W., & Alif, M. (2017). *Strategi Penerapan Akad Syariah dalam Produk Emas Perbankan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 183-190

¹⁸² Sari, A., & Ali, R. (2018). *Dampak Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Emas terhadap Daya Saing Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), 41-50

bank syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki cadangan emas yang cukup untuk memenuhi permintaan nasabah. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa produk investasi emas yang ditawarkan tidak terjebak dalam praktik spekulatif yang dapat merugikan nasabah.

Menurut Rachmat, 2020, bank syariah perlu mengembangkan sistem yang efektif untuk memastikan bahwa produk berbasis emas yang mereka tawarkan tetap terjaga likuiditasnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga mencakup pemantauan harga emas secara berkala dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariah, seperti tidak adanya unsur spekulasi berlebihan.¹⁸³

Fatwa ini juga mendorong bank syariah untuk berinovasi dalam penerapan teknologi digital untuk mempermudah transaksi emas. Salah satu bentuk implementasi teknologi adalah melalui platform digital untuk jual beli emas secara online, yang dapat meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah untuk berinvestasi dalam emas. Hal ini mencakup transaksi melalui aplikasi perbankan atau platform berbasis web yang memungkinkan nasabah membeli emas dalam bentuk fisik atau *paper gold*. Fahmi & Yusuf, 2019 mencatat bahwa teknologi dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan aksesibilitas produk emas syariah kepada masyarakat. Dengan aplikasi mobile atau platform digital, nasabah dapat

¹⁸³ Rachmat, B. (2020). *Tantangan Implementasi Produk Emas dalam Perbankan Syariah: Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. Jurnal Hukum dan Bisnis Islam, 15(2), 75-83

melakukan transaksi emas dengan mudah, cepat, dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸⁴

Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat peningkatan minat yang signifikan terhadap investasi syariah. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah keberadaan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memberikan dasar hukum mengenai kebolehan investasi emas dalam Islam. Fatwa ini, bersama dengan perkembangan lainnya dalam industri perbankan syariah, telah meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pendidikan mengenai keuangan syariah dan investasi syariah semakin diperkenalkan di berbagai lembaga pendidikan dan media massa. Beberapa bank syariah dan lembaga keuangan syariah aktif melakukan edukasi tentang investasi syariah melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang manfaat berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta transparansi dan keadilan dalam transaksi. Menurut Mahmood & Aydin (2017), pendidikan yang berkelanjutan tentang prinsip-prinsip syariah dalam dunia investasi telah membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam, yang akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam instrumen investasi syariah.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Fahmi, M., & Yusuf, M. (2019). *Inovasi Teknologi dalam Investasi Emas Syariah di Perbankan*. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, 6(2), 99-108

¹⁸⁵ Mahmood, A., & Aydin, S. (2017). *The Role of Education in Promoting Islamic Finance Awareness: Evidence from Malaysia and Turkey*. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 52-64

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah semakin gencar dalam menawarkan produk-produk investasi syariah, yang lebih beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Produk-produk tersebut mencakup tabungan emas, investasi saham syariah, sukuk, dan *paper gold*, yang semuanya mengikuti prinsip syariah. Kemudahan akses dan fleksibilitas produk-produk ini menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi tanpa harus khawatir melanggar hukum Islam. Menurut Wahid & Suyanto (2019), peningkatan ketersediaan produk investasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam berperan besar dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap investasi yang halal. Dengan demikian, mereka merasa lebih nyaman dan aman untuk berinvestasi dalam produk-produk tersebut.¹⁸⁶

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah terus meningkat seiring dengan transparansi dan integritas yang dijunjung oleh lembaga-lembaga tersebut. Bank syariah memiliki sistem operasional yang jelas dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang menjamin bahwa produk investasi yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Kholis & Rahman (2018), salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan minat terhadap investasi syariah adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah yang

¹⁸⁶ Wahid, F., & Suyanto, M. (2019). *Peningkatan Aksesibilitas Produk Investasi Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 78-92

menawarkan produk investasi berbasis syariah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.¹⁸⁷

Kemajuan teknologi, terutama digitalisasi dalam sektor perbankan, telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan transaksi investasi syariah. Bank syariah kini menawarkan platform online dan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Aksesibilitas yang mudah ini meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi milenial, dalam investasi syariah. Menurut Husain & Anwar (2020), digitalisasi layanan perbankan syariah memberikan keuntungan besar bagi masyarakat dalam mengakses produk investasi syariah dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem investasi syariah, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah investor yang tertarik untuk berpartisipasi.¹⁸⁸

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen syariah adalah pengaruh sosial dan budaya Islam yang semakin kuat. Masyarakat yang memahami pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari merasa bahwa berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan dan masyarakat. Menurut Nawawi (2015), dalam konteks Indonesia, pengaruh budaya Islam sangat signifikan dalam memotivasi masyarakat untuk beralih ke investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat merasa lebih tenang dan

¹⁸⁷ Kholis, A., & Rahman, A. (2018). *The Trust in Islamic Banking: Implications for Investment Choices*. *Journal of Islamic Business and Management*, 14(2), 111-125

¹⁸⁸ Husain, M., & Anwar, F. (2020). *The Impact of Digital Transformation on Islamic Banking Services and Investment Products*. *Journal of Islamic Financial Services*, 22(1), 32-40

diberkati dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka ketika mengikuti prinsip-prinsip Islam.¹⁸⁹

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terus mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk investasi syariah. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas dan regulasi yang memudahkan pengembangan dan promosi produk-produk syariah, yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan investasi syariah. Menurut Suharianto & Mardani (2021), kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan perbankan dan investasi syariah, seperti pemberian insentif pajak untuk sukuk dan tabungan emas, berkontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap investasi syariah.¹⁹⁰

Emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki daya tarik tinggi di Indonesia. Sejak zaman kuno, emas selalu dianggap sebagai simbol kekayaan dan kestabilan ekonomi. Bahkan, dalam konteks keuangan syariah, emas memiliki tempat yang sangat penting, terutama setelah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memberikan legalitas terhadap penggunaan emas sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berkembang, penggunaan emas sebagai alat investasi diharapkan akan terus menunjukkan prospek yang positif dalam jangka panjang, baik bagi individu, lembaga keuangan syariah,

¹⁸⁹ Nawawi, M. (2015). *The Role of Islamic Culture in the Growth of Islamic Investments in Indonesia*. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 48-61

¹⁹⁰ Suharianto, H., & Mardani, R. (2021). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Investasi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(2), 123-134

maupun ekonomi negara secara keseluruhan. Emas dikenal memiliki nilai yang relatif stabil, terutama pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Ketika inflasi atau krisis moneter terjadi, emas sering dijadikan tempat berlindung bagi investor karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai kekayaan. Di Indonesia, meskipun perekonomian terus berkembang, faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global masih dapat mempengaruhi pasar. Dalam hal ini, emas menjadi pilihan yang menarik karena stabilitas harganya relatif lebih baik dibandingkan dengan aset lainnya seperti mata uang dan saham.¹⁹¹

Dengan meningkatnya minat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah di Indonesia terus berinovasi dalam menawarkan produk investasi berbasis emas. Salah satu produk yang semakin populer adalah tabungan emas, di mana masyarakat dapat membeli emas dalam jumlah kecil dan menyimpannya di bank syariah dengan prinsip murabaha (jual beli dengan margin keuntungan). Produk-produk semacam ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus membeli emas fisik dalam jumlah besar atau menyimpannya di tempat yang tidak aman. Bank syariah dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia juga menyediakan produk *paper gold* yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas tanpa harus memiliki emas fisik. Hal ini juga meningkatkan prospek penggunaan emas sebagai instrumen investasi di masa

¹⁹¹ Mankiw, N. G. *Principles of Economics* Cengage Learning, 2016, h. 467

depan karena memberikan kemudahan akses bagi investor dari berbagai lapisan masyarakat.¹⁹²

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap investasi syariah terus meningkat, seiring dengan tingginya pemahaman tentang pentingnya mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Produk-produk investasi yang berbasis syariah, seperti sukuk dan tabungan emas syariah, semakin dilirik oleh masyarakat karena dianggap lebih halal dan terhindar dari unsur riba. Prospek investasi emas syariah, yang dikelola oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah, akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Suharianto & Mardani (2021), peningkatan kesadaran akan investasi syariah mendorong banyak orang untuk memilih instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Hal ini memberikan prospek yang sangat baik bagi perkembangan investasi emas berbasis syariah di Indonesia.¹⁹³

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang berkembang pesat di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang dapat meningkatkan permintaan terhadap instrumen investasi yang dianggap aman, seperti emas. Masyarakat yang memiliki daya beli lebih tinggi cenderung mencari

¹⁹² Husain, M. & Anwar, F. (2020). *The Impact of Digital Transformation on Islamic Banking Services and Investment Products* (Hal. 39-40). *Journal of Islamic Financial Services*, 22(1), 32-40.

¹⁹³ Suharianto, H., & Mardani, R. (2021). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Investasi Syariah di Indonesia* (Hal. 127-134). *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(2), 123-134

instrumen investasi yang menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai tukar rupiah, dan emas adalah salah satu pilihan yang populer.

Emas juga berperan penting dalam strategi diversifikasi portofolio investasi. Banyak investor memilih untuk memiliki emas sebagai bagian dari portofolio mereka untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang. Dalam strategi investasi yang baik, diversifikasi aset menjadi hal yang krusial untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis investasi saja. Oleh karena itu, prospek penggunaan emas dalam portofolio investasi akan terus meningkat karena emas dapat memberikan stabilitas tambahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu.

Menurut Hussain & Rahman (2019), diversifikasi portofolio menggunakan emas memberikan keuntungan bagi investor dalam mengurangi risiko investasi, terutama ketika pasar saham atau aset lainnya mengalami volatilitas yang tinggi. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pasar emas di Indonesia. Kebijakan yang mendukung perkembangan pasar emas, seperti kebijakan yang mempermudah transaksi dan perdagangan emas, serta insentif pajak yang lebih menguntungkan bagi investor emas, dapat memperkuat posisi emas sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang di Indonesia. Beberapa bank syariah juga berperan aktif dalam menyosialisasikan tabungan emas kepada masyarakat luas, yang semakin memperkuat eksistensi emas dalam pasar investasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para investor emas adalah fluktuasi harga emas yang terkadang cukup tajam, dipengaruhi oleh berbagai faktor

eksternal seperti kebijakan moneter global, permintaan pasar, dan kondisi politik internasional. Namun, meskipun harga emas dapat berfluktuasi, tren jangka panjang emas cenderung stabil atau mengalami kenaikan, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bagi investor yang memiliki horizon investasi jangka panjang, emas tetap menjadi pilihan yang menarik karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai selama periode panjang.

Fatwa DSN/MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 mengatur tentang kebolehan investasi emas berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu dalam Islam. Fatwa ini mengacu pada sumber hukum Islam yang jelas, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa emas dapat digunakan sebagai alat tukar dan instrumen investasi. Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan emas sebagai alat tukar atau instrumen investasi, ada beberapa ayat yang menyebutkan emas dan perak sebagai bentuk harta yang memiliki nilai, dan oleh karena itu bisa dimanfaatkan dalam transaksi.¹⁹⁴ Hadis-hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa emas dan perak adalah alat tukar yang sah digunakan dalam transaksi jual beli.¹⁹⁵ Menurut berbagai pendapat ulama, emas dapat dijadikan alat tukar yang sah, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan gharar. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyebutkan bahwa emas dan perak digunakan sebagai mata uang yang sah dalam transaksi, dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹⁶ Imam Ibn Qudamah dalam *Al-*

¹⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 74

¹⁹⁵ Sahih Muslim, *Kitab al-Masajid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 498

¹⁹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 267.

Mughni menyatakan bahwa emas dan perak diperbolehkan untuk perdagangan dan investasi asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tidak ada unsur riba atau penipuan dalam transaksi tersebut.¹⁹⁷

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Prinsip, Produk, dan Layanan* menyebutkan bahwa investasi emas adalah salah satu bentuk investasi yang sah dalam ekonomi syariah asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba) dan spekulasi.¹⁹⁸ Fatwa DSN/MUI No. 77 mengatur beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi emas yang berbasis syariah. Fatwa DSN/MUI menyatakan bahwa investasi emas dalam Islam diperbolehkan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Tidak Mengandung Riba: Transaksi emas tidak boleh mengandung unsur bunga atau riba, baik dalam bentuk pinjaman atau keuntungan yang diperoleh dari bunga.
- b. Tidak Mengandung Gharar: Emas harus diperdagangkan dengan cara yang jelas dan pasti, sehingga tidak ada ketidakpastian dalam transaksi.
- c. Tidak Mengandung Maysir: Transaksi emas tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau perjudian.

Fatwa ini menyebutkan bahwa investasi emas bisa dilakukan dalam bentuk tabungan emas atau kepemilikan fisik emas, asalkan sesuai dengan prinsip syariah yang telah disebutkan. Transaksi yang melibatkan pembelian emas dengan cara yang sah, yaitu secara tunai, diizinkan. Fatwa DSN/MUI Nomor: 77/DSN-

¹⁹⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 182

¹⁹⁸ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Prinsip, Produk, dan Layanan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 45

MUI/V/2010 mencantumkan berbagai kaidah syariah yang harus dipenuhi dalam transaksi emas:

1. Jual Beli (Bay'): Emas yang dijadikan objek jual beli harus diperdagangkan dengan cara yang sesuai syariah, yaitu tanpa riba dan dengan harga yang jelas.
2. Penyimpanan dan Kepemilikan: Pengaturan terkait kepemilikan emas fisik juga harus dilakukan secara sah, misalnya pemilik emas dapat mengambil emas tersebut kapan saja.

Fatwa DSN/MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan dasar hukum terkait dengan kebolehan investasi emas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa ini, DSN/MUI mengatur bahwa investasi emas dalam bentuk fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah adalah diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, dengan munculnya tren investasi emas digital dan berbagai platform online yang memungkinkan pembelian emas tanpa perlu kepemilikan fisik, penting untuk mengkaji apakah fatwa ini masih relevan atau perlu diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan tersebut. Emas digital merujuk pada investasi emas yang tidak melibatkan pemilikan fisik emas, tetapi berbasis pada emas yang disimpan secara digital di platform tertentu. Pembelian emas digital umumnya dilakukan melalui aplikasi atau platform online yang menyediakan layanan transaksi emas tanpa memerlukan pembeli untuk menyimpan emas dalam bentuk

fisik.¹⁹⁹ Proses transaksi ini memungkinkan investor untuk membeli emas dalam bentuk digital (biasanya berupa sertifikat atau unit yang setara dengan emas fisik yang disimpan oleh pihak ketiga) dan menjualnya kapan saja melalui platform tersebut.

Beberapa contoh platform yang menawarkan investasi emas digital termasuk Pegadaian Digital, Tanamduit, EmasDigi, dan Reksadana Emas. Pada dasarnya, emas yang dibeli melalui platform ini adalah emas yang disimpan di tempat penyimpanan yang aman, dan investor hanya memiliki klaim terhadap emas tersebut, bukan kepemilikan fisik secara langsung. Salah satu isu utama dalam investasi emas digital adalah apakah transaksi ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau tidak. Pada transaksi emas digital, terdapat ketidakpastian tentang kepemilikan fisik emas tersebut. Meskipun secara teknis emas tersebut ada dalam bentuk digital, status hukum mengenai siapa yang benar-benar memiliki emas fisik tersebut bisa menjadi kabur. Misalnya, ketika investor melakukan transaksi pembelian atau penjualan emas melalui platform, mereka mungkin hanya menerima bukti kepemilikan dalam bentuk digital tanpa ada jaminan bahwa emas fisik yang terlibat dalam transaksi tersebut sepenuhnya aman.

Selain itu, ketidakpastian dalam transaksi ini dapat memperburuk potensi adanya riba atau bunga tersembunyi. Sebagian besar platform emas digital menawarkan layanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas dalam jumlah kecil, namun dengan biaya transaksi yang kadang tidak

¹⁹⁹ Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, h. 36

transparan. Hal ini bisa berisiko menjadi bentuk riba jika ada keuntungan atau biaya yang tidak sebanding dengan transaksi yang dilakukan. Sebagian besar platform yang menyediakan investasi emas digital beroperasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penyimpanan dan verifikasi emas fisik yang dijadikan jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah transparansi, karena tidak ada jaminan bahwa emas yang dijadikan backing untuk transaksi digital tersebut benar-benar ada dalam jumlah yang dijanjikan. Hal ini berhubungan dengan prinsip gharar dalam transaksi syariah, yaitu ketidakjelasan tentang hak atas objek yang diperdagangkan.

Menurut fatwa DSN/MUI, kepemilikan fisik menjadi salah satu elemen penting dalam investasi emas. Dalam investasi emas yang diatur oleh DSN/MUI, emas harus dapat dikendalikan dan dimiliki oleh investor, sehingga transaksi harus jelas dan terbebas dari ketidakpastian. Oleh karena itu, investasi emas digital yang tidak melibatkan kepemilikan fisik dapat dipertanyakan dari perspektif gharar. Pada umumnya, transaksi yang dilakukan dalam platform emas digital menggunakan model jual-beli (*bay'*), namun dalam beberapa kasus, transaksi ini melibatkan fitur jual-beli yang lebih mirip dengan kontrak berjangka atau *forward contract*. Dalam hal ini, harga emas yang dibeli atau dijual bisa dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan harga emas fisik yang sesungguhnya. Hal ini berisiko menimbulkan masalah dalam transaksi syariah jika harga yang diterima oleh investor tidak adil atau sebanding dengan nilai emas yang sesungguhnya. Dalam konteks syariah, prinsip utama yang harus diikuti adalah kejelasan (*ta'yin*), kepemilikan langsung (*qabd*), dan transaksi yang adil. Fatwa DSN/MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 mengatur bahwa transaksi emas harus

memenuhi prinsip-prinsip ini, yang mengharuskan adanya kepemilikan fisik emas oleh investor, yang tidak selalu tercapai dalam investasi emas digital. Oleh karena itu, meskipun fatwa DSN/MUI masih sangat relevan untuk transaksi emas fisik, penerapannya dalam investasi emas digital perlu dipertimbangkan ulang, karena model digital tidak selalu memenuhi ketentuan syariah yang mengharuskan kepemilikan fisik dan kejelasan objek transaksi. Fatwa DSN/MUI mungkin perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi dan cara investasi. Pembaruan tersebut bisa mencakup pengaturan lebih rinci mengenai transaksi emas digital, termasuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip riba, gharar, atau maysir.

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada Al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad.²⁰⁰ Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas.²⁰¹ Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*illat*) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apadiucapkan.

²⁰⁰Ariyadi, Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, h. 36

²⁰¹Isnainiah Lawang, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 2

Dengan demikian maksud hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.²⁰² Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya derta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.²⁰³

Dalam fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw hadis yang digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa yaitu hadis.

عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًّا بِوَزْنٍ، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفُضْلُ رِبًّا»، وَفِي رِوَايَةٍ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفُضْلُ رِبًّا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالْفُضْلُ رِبًّا»

Dalam metode memahami hadis, bahwa Berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya illat emas yang sebelumnya tsaman menjadi sil'ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.²⁰⁴

²⁰²Suryadi, Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūṣuf Al-Qaraḍawī, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016, h. 32

²⁰³Burhanuddin, Metode Dalam Memahami Hadis, Jurnal Al-Mubarak Volume 3 Nomor 1, 2018, h. 3

²⁰⁴M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, h. 64

Hadis diatas yang melarang berjual beli emas secara tidak tunai ini telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkandengan begitu detail oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau uang. Para ulama juga menyepakati hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi jenis ribapada keenam jenis komoditas tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dan juga berdasarkan penetapan nash dan ijma'.²⁰⁵ Adapun sebab riba pada emas adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya karena bisa ditakar. Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan.²⁰⁶ Maka maksud hadis diatas adalah:

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad
2. Haramnya menjual bur dengan bur atau sya'ir dengan sya'ir disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad

²⁰⁵Ginan Wibawa, Analisis Kesesuaian Fatwa Dsn-Mui NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas, *Presumption Of Law*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023, h. 115

²⁰⁶Elif Pardiansyah, Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikny Dalam Bisnis Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, h. 4

3. Sahnya barter dalam musharafah (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir dalam majelis akad.

Adapun ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan urf (kebiasaan setempat). maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut.²⁰⁷ Maka dapat dipahami bahwa emas merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. kata “dzahab” (emas) itu bersifat umum bagi semua yang dijadikan alat tukar. Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah.²⁰⁸

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti

²⁰⁷Wahyu Syarvina, Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam, AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, Issue. 1, h. 5

²⁰⁸Muhammad Tsani Abdillah, Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 2 No. 1 (Januari 2022), h. 132

pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.²⁰⁹

Dalam analisis pendapat ini, bahwa merubah illat emas yang sebelumnya tsaman (harga) menjadi sil'ah (barang) ini sah-sah saja karena memang saat ini emas sudah jarang dijadikan alat tukar. Akan tetapi dalam hal jual belinya emas yang sudah berubah illat menjadi barang ini tentunya dilihat kembali barang ini tadinya adalah benda yang melekat sifat itu padanya menyimpan kekayaan dan juga disebutkan dalam ijma' para ulama termasuk barang ribawi, maka hendaklah berhati-hati dalam memperjual belikannya agar tidak terjerumus pada praktek ribawi. Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat bermacam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang sepertinya hal itu susah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil), maka DSN-MUI memandang perlu

²⁰⁹Imam Alwan Hakim, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018, h. 5

menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai yang isi keputusannya bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.²¹⁰
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).²¹¹
3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.²¹²

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini terjadi perbedaan pandangan mengenai illat pada obyek jual belinya yaitu emas. DSN-MUI menggunakan pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.²¹³ Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan

²¹⁰Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 67

²¹¹Zaenuri, Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Di Bank Mandiri Syariah Semarang), *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014, h. 320

²¹²Kayla Vidi Hammida, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, *Semarang Law Review (Slr)* Volume 3 Nomor 1 (2022), h. 138

²¹³Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 61

agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.²¹⁴ Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (bank sentral), sedangkan uang kertas diterima sebagai alat penukar karena pemerintah mengatakan bahwa uang kertas itu adalah alat pembayar yang sah. Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Ibnu Khaldun menulis, tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai/ harga bagi segala sesuatu.²¹⁵

Relevansi fatwa dengan ulama mazhab itu tidak bisa dipisahkan karena dalam mengeluarkan fatwa salah satu pijakannya adalah dengan ijtihad para ulama mazhab. Dapat disimpulkan bahwa fatwa DSNMUI tentang jual beli emas secara tidak tunai relevan dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

Investasi tabungan emas dianggap sebagai salah satu bentuk kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola hartanya. Menabung emas dikategorikan sebagai

²¹⁴Muhammad Arafat¹, Krismono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas, Jurnal Mahasiswa Fiai-Uii, At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, Januari-Juni, 2022, h. 689

²¹⁵Muhammad Tsani Abdillah, Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 2 No. 1 (Januari 2022, h. 145

kegiatan memperjualbelikan emas secara angsuran. Apabila jalan untuk menabung emas ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang dan karenanya masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Alasan lain dibolehkannya melangsungkan jual beli secara angsuran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).²¹⁶
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.²¹⁷
3. Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.²¹⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa investasi tabungan emas dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang transaksi jual belinya

²¹⁶Investasi Pipi Sopiah, 2Diah Siti Sa'diah, Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

²¹⁷Pipi Sopiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

²¹⁸Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4

tidak tunai dan terdapat penundaan penerimaan barang yang diperjualbelikan adalah relevan sesuai kemaslahatan bagi umat.